



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 223 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 3 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
12. Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 468/PL.01.4-SD/62/2023 perihal Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 tanggal 15 Nopember 2023.
13. Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor : P.360/SETDA/AS.I-PEM/130/11/2023 tanggal 17 Nopember 2023 perihal Mohon ijin lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum.
14. Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 257/PL.01.6-BA/6204/2/2023 tanggal 17 Nopember 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Barito Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan 22 Juni 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Nopember 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka. Sub Bag. Hukum dan SDM,


RITA WATI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**NOMOR : 223 Tahun 2023****TANGGAL : 17 Nopember 2023****TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye :			
1.	Alat Peraga Kampanye a. Baliho b. Spanduk c. Umbul-umbul	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Balai Kaharingan).2. Rumah sakit, Puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan.3. Gedung milik pemerintah.4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), baik sekolah TK, Sekolah Dasar, Menengah, Atas dan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.5. Pepohonan, tiang Listrik dan tiang telepon.6. Sarana dan prasarana publik, yaitu;<ol style="list-style-type: none">a. Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.b. Pelabuhan,c. Bandara,d. Terminale. Jembatan,f. Bundaran,g. Poskamling,h. Median dan Bahu Jalani. Taman Yang dibangun oleh Pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.	Dalam Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none">1. Mendapat ijin dari Bupati Barito Selatan.2. Partai Politik peserta Pemilu 2023, yang memasang alat peraga kampanye harus terus memantau setiap alat peraga kampanye yang dipasang agar tidak sampai mengganggu ketertiban lalu lintas.

1	2	3	4
Zona atau wilayah yang dapat dipasang alat peraga kampanye :			
1.	Baliho dan Spanduk Pasangan Calon Prsiden dan Wakil Presiden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 2. Jalan Buntok-Asam (pertigaan dari jalan pahlawan atas jembatan tanpa menuju jalan Buntok-Asam). 3. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Dusun Utara <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang ke Mantarem - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 b. Kecamatan Gunung Bintang Awai <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiap kan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu. - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu. 	

- c. Kecamatan Dusun Selatan
(Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)
- d. Kecamatan Karau Kuala
- Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan tepian Sungai Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berada di atasnya.

		<p>e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kelurahan Mengkatip - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. <p>f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Karya Bhakti - Jalan Umum <p>4. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah desa Se Kabupaten Barito Selatan.</p>	
2.	Spanduk Calon DPD Provinsi Kalimantan Tengah	<p>1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>2. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>3. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan :</p> <p>a. Kecamatan Dusun Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang (Mantarem) - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 <p>b. Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu. - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu. <p>c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)</p> <p>d. Kecamatan Karau Kuala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan. <p>e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kelurahan Mengkatip - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. <p>f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Karya Bhakti - Jalan Umum <p>4. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah desa Se Kabupaten Barito Selatan.</p>	
3.	Baliho Peserta Pemilu (Partai Politik) Tingkat Kabupaten Barito Selatan	<p>1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>2. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan :</p> <p>a. Kecamatan Dusun Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang (Mantarem) - Jalan Padat Karya RT.17 	

- Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02
- Jalan Padat Karya RT.17
- b. Kecamatan Gunung Bintang Awai
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di Jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh).
 - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di Jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan).
 - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20.
 - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
 - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai.
 - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II
 - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu.
 - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu.
- c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)
- d. Kecamatan Karau Kuala
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari

		<p>Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.</p> <p>e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kelurahan Mengkatip - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. <p>f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Karya Bhakti - Jalan Damai - Jalan Umum - Jalan Padat Karya - Jalan Pembangunan - Jalan Pelita 	
4.	Spanduk Peserta Pemilu (Partai Politik) Tingkat Kabupaten Barito Selatan	<p>1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>2. Jalan Pahlawan Buntok depan lapangan sepak bola Telkom (antara Pagar Telkom dengan Bahu jalan).</p> <p>3. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan :</p> <p>a. Kecamatan Dusun Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang (Mantarem) - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 <p>b. Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung 	

Bintang Awai.

- Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II
 - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu.
 - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu.
- c. Kecamatan Dusun Selatan
(Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)
- d. Kecamatan Karau Kuala
- Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
 - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
- e. Kecamatan Dusun Hilir
disepanjang jalur:
- Jalan Kelurahan Mengkatip
 - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir.
- f. Kecamatan Jenamas
Disepanjang jalur :
- Jalan Karya Bhakti
 - Jalan Damai
 - Jalan Umum
 - Jalan Padat Karya
 - Jalan Pembangunan
 - Jalan Pelita

1	2	3	4
5.	Baliho/Spanduk untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Calon DPD Provinsi Kalimantan Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu yang sudah dipasang Patok oleh KPU Kab. Barsel, sebelum Titik Lokasi APK yang difasilitasi KPU Kab. Barsel. 2. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Dusun Utara <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang (Mantarem) - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 b. Kecamatan Gunung Bintang Awai <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di Jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di Jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu. - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu. c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten) d. Kecamatan Karau Kuala Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong dan Bangkuang menuju Teluk Timbau yang berada di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah 	

		<p>ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.</p> <p>e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kelurahan Mengkatip - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. <p>f. Kecamatan Jenamas Zona atau wilayah pada jalan pembangunan dan jalan pelita yang sudah difasilitasi oleh PPK Kecamatan Jenamas.</p>	
--	--	---	--

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Nopember 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Kantor Sek. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 223 Tahun 2023
TANGGAL : 17 Nopember 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kampanye Rapat Umum	<p>Gedung/Lapangan yang bisa dipergunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Ibukota Kabupaten Barito Selatan (Buntok) : <ol style="list-style-type: none"> a. Lapangan Iring Witu. b. Stadion Batuah. c. Stadion Sababilah d. Lapangan/Gelanggang Pramuka. 2. Di Kecamatan, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang ada di 5 (lima) Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Dusun Utara Lapangan Kecamatan Dusun Utara b. Kecamatan Gunung Bintang Awai <ul style="list-style-type: none"> - Di Kecamatan yang di kuasai oleh Pemerintah Kecamatan c. Kecamatan Karau Kuala Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang d. Kecamatan Dusun Hilir <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Sepak Bola BINJAI Kelurahan Mengkatip. - Lapangan Sepak Bola yang dikuasi oleh Pemerintah Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. e. Kecamatan Jenamas <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Bola (Bumi Hijau) - Halaman Pasar Jenamas 	

		3. Di Kelurahan/ Desa, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan/ Desa yang ada di Kelurahan/Desa, se Kabupaten Barito Selatan	
--	--	---	--

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Nopember 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka Sub Bidang Hukum dan SDM,

